



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 164/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **13:06** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), dalam hal ini diwakili **Mikewati Vera Tangka** sebagai **Sekretaris Jenderal (Pemohon I)**; **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**, dalam hal ini diwakili **Khoirunnisa Nur Agustyati** sebagai **Direktur Eksekutif dan Irmalidarti** sebagai **Bendahara (Pemohon II)**; **Kalyanamitra**, dalam hal ini diwakili **Listyowati** sebagai **Ketua Pengurus Yayasan (Pemohon III)**; dan **Titi Anggraini (Pemohon IV)** , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 November 2024 memberi kuasa kepada **Sandy Yudha Pratama Hulu, dkk**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Kamis** tanggal **dua puluh delapan** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **08:50** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 164/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

- Pemohon : Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), dalam hal ini diwakili Mikewati Vera Tangka sebagai Sekretaris Jenderal (Pemohon I); Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Direktur Eksekutif dan Irmalidarti sebagai Bendahara (Pemohon II); Kalyanamitra, dalam hal ini diwakili Listyowati sebagai Ketua Pengurus Yayasan (Pemohon III); dan Titi Anggraini (Pemohon IV)
- Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- No APPP : 164/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Surat Kuasa	1	
7	Permohonan Bertanggal 25 November 2024	4 rangkap	1 asli, 3 copy
8	Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 November 2024	4 rangkap	1 asli leges, 3 copy.
9	Daftar Alat Bukti (P-1 s/d P-6)	4 rangkap	4 Asli.
10	Alat Bukti (P-1 s/d P-6)	4 rangkap	1 Asli leges, 3 copy.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.